KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6595-6611
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Wanprestasi dalam Praktik Tabungan Hari Raya: Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sabrina Nabila Fitri, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Arif Fikri
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: nabilasabrinafitri@gmail.com

Abstract

This study examines breach of contract in the Jannah Eid savings scheme in Lempuyang Bandar Village, Central Lampung Regency, from an Islamic economic law perspective, focusing on contractual relationships, the responsibilities of the parties, and dispute resolution. It employs an empirical legal research design with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation and analyzed by relating field findings to contractual obligations and Islamic economic law principles. The findings indicate that the scheme operated through oral agreements, with participants making deposits to prepare for Eid al-Fitr. A dispute arose when funds were not disbursed as expected under the initial agreement. The deposits of the ten participating informants totaled IDR 98 million, of which IDR 49 million had been repaid and IDR 49 million remained outstanding at the time of data collection. Efforts to resolve the dispute included mediation and installment repayments by the scheme administrator. These measures had not fully restored participants' financial rights. The assessment of breach and the allocation of responsibility between the scheme owner and administrator depend on evidence of the agreed obligations, their respective roles, and the transfer of funds. The study highlights the importance of clear agreements, transaction records, and transparent repayment arrangements in protecting participants' rights and upholding trust and fairness in informal savings practices.

Keywords: *Islamic Economic Law; Breach of Contract; Eid Savings; Contractual Responsibility; Dispute Resolution.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis wanprestasi dalam praktik Tabungan Hari Raya Jannah di Desa Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah, dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menitikberatkan pada hubungan akad, tanggung jawab para pihak, dan penyelesaian sengketa. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menghubungkan temuan lapangan dengan kewajiban dalam akad serta prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan berlangsung berdasarkan kesepakatan lisan dengan penyetoran dana untuk mempersiapkan kebutuhan Idulfitri. Perselisihan muncul ketika dana tidak dicairkan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan kesepakatan awal. Total tabungan sepuluh peserta yang menjadi informan mencapai Rp98.000.000, dengan pengembalian sebesar Rp49.000.000 dan sisa dana belum dikembalikan sebesar Rp49.000.000 pada saat pengumpulan data. Penyelesaian telah diupayakan melalui mediasi dan pengembalian dana secara bertahap oleh pengelola, tetapi belum memulihkan seluruh hak peserta. Penilaian wanprestasi dan pembagian tanggung jawab antara pemilik dan pengelola bergantung pada pembuktian kewajiban yang disepakati, peran masing-masing pihak, serta alur penyerahan dana. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan kesepakatan, pencatatan transaksi, dan transparansi pengembalian dana untuk melindungi hak peserta serta mewujudkan prinsip amanah dan keadilan dalam praktik tabungan informal.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Wanprestasi; Tabungan Hari Raya; Tanggung Jawab Akad; Penyelesaian Sengketa.

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Persiapan kebutuhan Idulfitri merupakan salah satu pertimbangan masyarakat dalam mengatur keuangan rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi keluarga, kebutuhan pakaian, dan perjalanan mudik mendorong sebagian masyarakat menyisihkan dana secara berkala melalui Tabungan Hari Raya. Praktik ini memungkinkan peserta mengumpulkan dana secara bertahap untuk digunakan pada waktu yang telah direncanakan. Dalam lingkungan komunitas, pengelolaannya dapat berlangsung secara informal dengan bertumpu pada kedekatan sosial dan kepercayaan antara peserta dan pihak yang menghimpun dana.

Kepercayaan tersebut memudahkan berlangsungnya transaksi, tetapi perlu didukung oleh kejelasan kesepakatan mengenai penyetoran, penyimpanan, penggunaan, dan pengembalian dana. Persoalan dapat muncul ketika para pihak memiliki pemahaman berbeda mengenai kewajiban masing-masing, terutama apabila kesepakatan hanya disampaikan secara lisan dan tidak disertai pencatatan yang memadai. Dalam keadaan demikian, hubungan sosial yang mendasari partisipasi dalam tabungan belum tentu mampu menjamin pemenuhan kewajiban maupun memberikan kepastian mengenai pihak yang harus bertanggung jawab ketika dana tidak dikembalikan.

Risiko tidak terpenuhinya kewajiban juga menjadi perhatian dalam kajian keuangan berbasis komunitas. Penelitian [1] terhadap Rotating Savings and Credit Associations (ROSCA) di Nigeria menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi peserta, termasuk rasio ketergantungan, ukuran rumah tangga, dan pendapatan, berkaitan dengan risiko gagal bayar. Temuan tersebut memberikan konteks pembanding bahwa hubungan komunal tetap menghadapi persoalan pemenuhan kewajiban keuangan. Meskipun demikian, ROSCA dan Tabungan Hari Raya tidak dapat dipersamakan secara langsung karena mekanisme perputaran dana, tujuan penghimpunan, dan waktu pencairannya dapat berbeda. Oleh karena itu, penilaian terhadap risiko dan tanggung jawab dalam Tabungan Hari Raya perlu didasarkan pada mekanisme yang benar-benar dijalankan oleh para pihak.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan hubungan akad merupakan dasar untuk menentukan hak dan kewajiban dalam pengelolaan dana. Identifikasi akad tidak cukup dilakukan berdasarkan penggunaan istilah "tabungan", tetapi perlu memperhatikan tujuan penyerahan dana, kewenangan pemanfaatannya, ketentuan pengembalian, serta kesepakatan

[1] Chukwuemeka U. Onugu, A. O. Ademola, and S. O. Obasanya, "Demographic Factors Influencing Default in Rotating Savings and Credit Association in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria," *UNIZIK Journal of Agricultural Economics and Extension* 1, no. 1 (2024): 222–236.

mengenai imbalan atau pembagian keuntungan. Penelitian [2] mengenai Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu, Kabupaten Bondowoso, memperlihatkan pentingnya persoalan tersebut, khususnya ketika dana peserta dimanfaatkan untuk usaha tanpa sepengetahuan mereka. Dengan demikian, analisis akad perlu menelaah kesesuaian antara kesepakatan para pihak dan praktik pengelolaan dana yang berlangsung.

Kewajiban memenuhi akad memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, antara lain melalui perintah untuk menunaikan akad dalam Surah al-Mā'idah ayat 1[3]. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan kewajiban, pemeliharaan amanah, dan perlindungan hak peserta tabungan. Kepercayaan yang diberikan kepada pihak penerima dana membawa konsekuensi berupa kewajiban menjalankan kesepakatan secara bertanggung jawab. Karena itu, penilaian terhadap praktik Tabungan Hari Raya perlu mencakup kejelasan persetujuan, keterbukaan pengelolaan, serta kesesuaian tindakan para pihak dengan kewenangan yang diberikan.

Persoalan wanprestasi muncul ketika kewajiban dalam akad tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur bentuk ingkar janji yang berkaitan dengan kesalahan pihak dalam akad, meliputi tidak melakukan kewajiban, melaksanakannya tidak sesuai perjanjian, terlambat melaksanakannya, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian. Penilaiannya juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai pernyataan ingkar janji dan lewatnya waktu yang ditentukan dalam kesepakatan [4]. Dengan demikian, tidak dikembalikannya dana perlu dianalisis berdasarkan isi kewajiban, waktu pemenuhan, serta tindakan pihak yang berkewajiban. Karakter informal suatu kegiatan tabungan tidak dengan sendirinya menghilangkan hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan para pihak.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam praktik Tabungan Hari Raya Jannah di Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data penelitian, kegiatan ini melibatkan peserta, pengelola yang menerima setoran, dan pihak yang disebut sebagai pemilik tabungan. Kesepakatan berlangsung secara lisan, sedangkan persoalan muncul ketika dana peserta belum dikembalikan menjelang hari raya sebagaimana yang mereka harapkan berdasarkan kesepakatan awal. Keterlibatan beberapa pihak menjadikan penelusuran alur penyerahan dana dan pembagian kewenangan sebagai bagian penting dari

[2] M. Riski, "Implementasi Akad Wadi'ah terhadap Praktik Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso," *Panitera: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (2023): 133–146.

[3] Al-Qur'an, Surah al-Mā'idah [5]: 1.

[4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), pasal 36–37.

analisis. Persoalannya mencakup kepastian waktu pengembalian, dasar kewajiban masing-masing pihak, serta tanggung jawab atas dana yang belum diterima kembali oleh peserta.

Penelitian terdahulu telah membahas Tabungan Hari Raya dari beberapa sudut pandang. menitikberatkan kajiannya pada penerapan akad wadi'ah dan persoalan pemanfaatan dana peserta di Desa Ambulu. Sementara itu, [5] mengkaji kepuasan nasabah produk Simpanan Hari Raya pada PT BPR Artha Tanah Mas Semarang dengan memperhatikan kualitas pelayanan, kualitas produk, pengalaman nasabah, dan komunikasi dari mulut ke mulut. Pada konteks keuangan komunal yang berbeda, membahas faktor demografis yang berkaitan dengan gagal bayar dalam ROSCA. Ketiga kajian tersebut memberikan pemahaman mengenai pengelolaan tabungan dan risiko pemenuhan kewajiban, tetapi belum secara khusus menjelaskan pembagian tanggung jawab dalam hubungan antara peserta, pengelola, dan pemilik tabungan informal ketika pengembalian dana bermasalah.

Berdasarkan ruang kajian tersebut, penelitian ini menempatkan hubungan akad dan pembagian tanggung jawab sebagai fokus analisis wanprestasi dalam Tabungan Hari Raya Jannah. Kontribusi yang ditawarkan terletak pada penelaahan keterkaitan antara kesepakatan lisan, alur penyerahan dana, kewenangan pengelolaan, dan pemulihan hak peserta. Melalui fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas dasar penilaian terhadap kewajiban masing-masing pihak serta kesesuaian upaya penyelesaian sengketa dengan prinsip amanah dan keadilan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan akad dalam praktik Tabungan Hari Raya Jannah, mengidentifikasi bentuk wanprestasi beserta akibat hukum dan tanggung jawab para pihak, serta menelaah upaya penyelesaian sengketa dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan merujuk pada KHES. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai pelaksanaan akad dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana informal. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola dan peserta dalam merumuskan kesepakatan yang jelas, memperkuat pencatatan transaksi, dan menyusun mekanisme pengembalian dana yang melindungi hak para pihak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik pengelolaan Tabungan Hari Raya Jannah di Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, serta menganalisis hubungan akad, bentuk

[5] A. A. Saputri and W. Hardiyanti, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Customer Experience dan Word of Mouth terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan SI HARYA (Simpanan Hari Raya) di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang," *Jesya* 7, no. 1 (2024): 107–118.

wanprestasi, tanggung jawab para pihak, dan upaya penyelesaian sengketa dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tabungan serta dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembalian dana. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan bahan hukum yang relevan, terutama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Bahan hukum tersebut digunakan sebagai acuan untuk menelaah kewajiban dalam akad, pertanggungjawaban, dan persoalan ganti rugi sesuai dengan karakteristik hubungan hukum yang ditemukan.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengelompokan informasi berdasarkan tema hubungan akad, pelaksanaan kewajiban, persoalan pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa. Informasi dari para pihak selanjutnya dibandingkan dengan dokumentasi yang tersedia untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan keterangan. Temuan tersebut ditelaah menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan yang relevan dalam KHES serta fatwa DSN-MUI. Penarikan kesimpulan diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian berdasarkan keterkaitan antara kesepakatan, tindakan para pihak, dan bukti yang diperoleh di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Akad dalam Tabungan Hari Raya Perspektif Hukum Islam

Secara etimologis, istilah akad (al-'aqd) berasal dari bahasa Arab 'aqada–ya'qidu yang bermakna mengikat atau menyambung, dan menggambarkan adanya hubungan erat antara dua pihak atau lebih. Sementara itu, secara terminologis, akad dipahami sebagai suatu ikatan hukum yang terbentuk melalui pertalian antara pernyataan ijab dan Kabul yakni pernyataan saling menerima dari pihak-pihak yang berakad yang berlandaskan pada ketentuan syariat Islam serta menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat para pihak terhadap objek yang diperjanjikan [6]. Dalam konteks Tabungan Hari Raya (THR) informal, akad yang terjalin antara pengelola dan peserta merupakan perjanjian yang bersifat mengikat, yang mewajibkan kedua belah pihak untuk menunaikan kewajiban masing-masing sesuai prinsip hukum Islam.

Para ulama fiqh telah menetapkan rukun dan syarat yang bersifat mutlak agar suatu akad dianggap sah serta memiliki konsekuensi hukum menurut syariat. Dalam Fikih Muamalah Kontemporer ditegaskan bahwa rukun akad harus dipenuhi secara kumulatif

[6] S. Nuranisya, F. Januri, and S. Al-Hakim, "Kaidah Fiqh: Konsep Murabahah dalam Perbankan Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3600–3617.

melalui empat unsur pokok. Pertama, pihak-pihak yang berakad (al-'aqidain), yaitu pengelola dan peserta Tabungan Hari Raya (THR), yang masing-masing wajib memenuhi syarat kecakapan hukum (ahliyyah). Kedua, objek akad (al-ma'qud 'alaih), yakni dana atau uang tunai yang menjadi pokok simpanan THR. Ketiga, tujuan utama akad (maudhu' al-'aqd), berupa implikasi hukum jangka panjang serta orientasi tolong-menolong yang hendak diwujudkan melalui program THR. Keempat, kesepakatan (shighat al-'aqd), yaitu pernyataan kerelaan kedua belah pihak yang diwujudkan melalui ijab dan kabul antara pengelola serta peserta [7].

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Tabungan Hari Raya di Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tidak dibayarkannya dana tabungan sesuai dengan waktu pencairan yang diharapkan, yaitu menjelang Hari Raya Idulfitri. Sistem tabungan berlangsung sejak setelah Idulfitri hingga menjelang Idulfitri berikutnya, dengan besaran setoran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing nasabah. Kesepakatan antara para pihak dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis [8].

Berdasarkan keterangan nasabah, keikutsertaan dalam Tabungan Hari Raya bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran, seperti membeli kue, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tabungan ini dipilih karena membantu nasabah mengumpulkan uang secara bertahap sehingga kebutuhan Hari Raya dapat dipenuhi ketika waktu pencairan tiba.

Permasalahan muncul karena kesepakatan antara para pihak hanya dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Nasabah mengetahui bahwa uang mereka dikelola oleh pengelola, sedangkan menurut keterangan awal, pengelola menyerahkan dana tersebut kepada pemilik tabungan. Ketika dana tidak dicairkan sesuai kesepakatan, keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab pengembalian dana dan hubungan hukum antara para pihak.

Praktik pengelolaan dana Tabungan Hari Raya (THR) dalam masyarakat dapat ditinjau melalui beberapa tipologi akad dalam fikih muamalah. Pertama, skema ini dapat diklasifikasikan sebagai akad wadi'ah yad dhamanah (penitipan dengan jaminan), yakni ketika peserta menitipkan sejumlah dana kepada pengelola untuk dijaga dan dikembalikan secara utuh menjelang Idul Fitri. Dalam kerangka ini, pengelola memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya

[7] T. Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

[8] Wawancara dengan Ibu E, nasabah Tabungan Hari Raya Jannah, Desa Lempuyang Bandar, 15 September 2026.

kelemahan mendasar; sebagaimana dicatat oleh , banyak pengelola tabungan informal menggunakan akumulasi dana peserta sebagai modal usaha pribadi (misalnya toko pakaian atau sembako) tanpa melalui proses sighat (ijab-kabul) yang jelas atau tanpa izin eksplisit dari penabung. Kelalaian terhadap rukun izin ini berimplikasi pada ketidaksempurnaan syarat sah akad penitipan menurut hukum Islam.

Kedua, apabila sistem THR dijalankan dengan mekanisme perputaran dana bergilir, di mana peserta yang menerima pencairan lebih awal diperlakukan seolah-olah mengambil piutang komunal, maka karakteristiknya bergeser menjadi akad qardh (pinjam-meminjam). Sebagai bagian dari akad tabarru‘ (nirlaba), qardh berorientasi pada misi sosial dan kemanusiaan untuk saling membantu (ta‘awun). Oleh karena itu, pemberi pinjaman dilarang keras menuntut keuntungan materi atau kompensasi ekonomi dari. Konsekuensinya, dana THR dalam skema ini harus dikembalikan dalam jumlah pokok yang sama pada saat jatuh tempo, sebab adanya tambahan margin atau penarikan keuntungan sepihak akan menjerumuskan transaksi ke dalam praktik riba [9].Ketiga, apabila sejak awal disepakati bahwa pengelola bertindak sebagai agen investasi yang mengelola dan mengembangkan dana simpanan peserta ke dalam sektor usaha riil produktif dengan komitmen pembagian keuntungan di akhir periode, maka hubungan hukum yang terbentuk adalah akad mudharabah.

Praktik Tabungan Hari Raya (THR) yang dijalankan secara informal sering kali tidak secara tegas menetapkan jenis akad yang digunakan, sehingga ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, khususnya ketika terjadi sengketa antara pengelola dan peserta. Meskipun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, telah mengatur prinsip-prinsip akad dalam ekonomi syariah, penerapannya di lapangan masih terbatas pada lembaga keuangan formal. Keterbatasan cakupan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (vacuum of law) pada sektor keuangan mikro informal. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kedudukan KHES di Indonesia yang belum dikodifikasikan ke dalam produk hukum formal perundang-undangan nasional, sehingga masih bersifat non-positif hukum. Akibat posisi yuridis KHES yang belum masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di

[9] I. Agustin, I. Khoiri, and P. Nuraini, “Akad Qardh di Bank Syariah: Suatu Tinjauan Teoritis,” *INDEKS: Inovasi Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2024): 65–78.

tingkat komunitas atau sektor informal kehilangan pijakan regulasi yang tegas dan mengikat untuk melindungi hak-hak masyarakat [10].

Berdasarkan praktik Tabungan Hari Raya Jannah, hubungan antara pemilik atau pengelola tabungan dan nasabah terbentuk melalui kesepakatan mengenai penyetoran dana serta rencana pencairannya menjelang Hari Raya Idulfitri. Namun, untuk menentukan jenis akad yang digunakan, perlu diperhatikan substansi kesepakatan dan mekanisme pengelolaan dana, termasuk apakah dana hanya disimpan, digunakan oleh pihak pengelola atau pemilik, serta bagaimana kewajiban pengembaliannya ditentukan. Oleh karena itu, penyebutan tabungan sebagai *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudharabah* tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama programnya.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kejelasan akad penting karena menentukan hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Kesepakatan lisan tidak serta-merta menjadikan hubungan tersebut tidak sah, tetapi isi kesepakatan dan pelaksanaannya perlu dapat dibuktikan. Tidak adanya perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai waktu pencairan, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme pengembalian dana. Dengan demikian, persoalan utama dalam praktik Tabungan Jannah bukan hanya keterlambatan pencairan, melainkan juga perlunya kejelasan hubungan akad dan pembuktian kewajiban para pihak.

Dengan demikian, praktik Tabungan Hari Raya di Desa Lempuyang Bandar menunjukkan pentingnya kejelasan akad, meskipun kesepakatan awal dilakukan secara lisan. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad. Oleh karena itu, pemilik, pengelola, dan nasabah perlu memahami hak serta kewajiban masing-masing agar pelaksanaan tabungan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

2. Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Wanprestasi dipahami sebagai kondisi ketika debitur gagal, lalai, atau tidak memenuhi kewajiban kontraktual sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, bentuk pemenuhan prestasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan tertentu. Dengan demikian, pengabaian atau ketidakpatuhan terhadap salah satu dari tiga kewajiban yuridis tersebut secara otomatis memenuhi unsur wanprestasi, yang kemudian

[10] M. Musaiyana, A. H. Ridwan, and A. Y. Rusyana, "Integrasi Fatwa DSN-MUI ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Upaya Formulasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Produk Perundang-undangan Nasional," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 1–16.

menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan ganti rugi maupun pembatalan perjanjian oleh pihak kreditor [11].

Dalam fikih muamalah, wanprestasi dalam konteks akad keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali (*lam yunajjiz al-iltizam*), misalnya pengelola Tabungan Hari Raya (THR) yang sama sekali tidak membayarkan simpanan peserta. Kedua, melaksanakan prestasi secara tidak sempurna (*naqqasha al-iltizam*), contohnya pengelola hanya membayar sebagian dari total simpanan yang seharusnya diterima peserta. Ketiga, terlambat melaksanakan prestasi (*ta'akhkhara fi al-tanfidz*), yakni pengelola membayarkan simpanan peserta melewati batas waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Tabungan Hari Raya di Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tidak dibayarkannya dana tabungan menjelang Hari Raya Idulfitri sesuai dengan waktu yang diharapkan. Sistem tabungan berlangsung sejak setelah Idulfitri hingga menjelang Idulfitri berikutnya, dengan besaran setoran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing nasabah. Kesepakatan mengenai pelaksanaan tabungan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis [12].

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terdapat 15 nasabah dalam program tabungan tersebut, sedangkan penelitian ini mengambil 10 nasabah sebagai informan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dana yang disetorkan nasabah tidak berada pada pengelola secara langsung karena pengelola telah menyerahkan dana tersebut kepada pemilik tabungan. Ketika waktu pencairan tiba, dana nasabah tidak dapat dibayarkan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian dan mendorong nasabah untuk meminta pengembalian dana yang telah disetorkan.

Permasalahan muncul ketika dana tabungan tidak diserahkan kepada nasabah menjelang Hari Raya Idulfitri sebagaimana yang diharapkan dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kesepakatan antara para pihak hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai perjanjian tertulis. Nasabah memahami bahwa dana yang mereka setorkan berada pada pengelola tabungan. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh, pengelola telah menyerahkan dana tersebut kepada pemilik Tabungan Hari Raya sehingga dana nasabah tidak lagi berada dalam penguasaan

[11] S. N. A. M. Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian* (Deepublish, 2023).
[12] Wawancara dengan nasabah Tabungan Hari Raya Jannah, Desa Lempuyang Bandar, 15 September 2026.

langsung pengelola. Keadaan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dana dan pemenuhan kewajiban kepada nasabah [13].

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan dapat mengindikasikan terjadinya wanprestasi. Kesepakatan yang dilakukan secara lisan tidak serta-merta menghilangkan kewajiban para pihak, tetapi dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan isi kesepakatan apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemilik dan pengelola perlu dianalisis berdasarkan akad yang sebenarnya, peran masing-masing pihak, alur penyerahan dana, serta bukti yang tersedia. Pengembalian dana secara bertahap merupakan salah satu upaya penyelesaian, tetapi pemenuhan hak nasabah tetap perlu dipastikan melalui kejelasan jumlah dana yang telah dibayarkan, sisa kewajiban, dan waktu pelunasan. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Tabungan Hari Raya, penyelesaian permasalahan telah diupayakan melalui mediasi dengan nasabah. Pengelola juga sedang melakukan pengembalian dana secara bertahap kepada nasabah. Upaya tersebut menunjukkan adanya langkah penyelesaian, tetapi belum memastikan bahwa seluruh kewajiban telah terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai jumlah dana yang telah dikembalikan, sisa dana yang masih menjadi kewajiban, serta waktu penyelesaiannya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, langkah tersebut penting untuk menjamin terpenuhinya hak nasabah berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan terhadap harta.

Dalam konteks Tabungan Hari Raya Jannah, konsep wanprestasi perlu dianalisis berdasarkan kesesuaian antara kewajiban yang disepakati dan pelaksanaannya. Apabila dana seharusnya dicairkan pada waktu yang telah disepakati, tetapi tidak diberikan sebagaimana diperjanjikan, keadaan tersebut dapat menjadi indikasi wanprestasi. Namun, penetapan wanprestasi harus didasarkan pada bukti mengenai isi kesepakatan, waktu pencairan, jumlah dana yang menjadi kewajiban, serta alasan tidak terlaksananya pembayaran. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab perlu ditentukan dengan mempertimbangkan peran pemilik dan pengelola dalam penerimaan, penguasaan, serta pencairan dana. Dengan demikian, wanprestasi dalam penelitian ini tidak cukup dinilai

[13] Wawancara dengan pengelola Tabungan Hari Raya Jannah, Desa Lempuyang Bandar, 15 September 2026.

dari keterlambatan pembayaran semata, tetapi harus dianalisis berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak menurut Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Tabungan Hari Raya

Wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau keterlambatan dalam memenuhi prestasi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan akad harus didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab agar hak serta kewajiban para pihak dapat terpenuhi. [14] membahas pentingnya menganalisis pelaksanaan akad dan tanggung jawab para pihak dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi di bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah, yaitu Ibu E, diketahui bahwa Tabungan Hari Raya berlangsung sejak setelah Hari Raya Idulfitri hingga menjelang Hari Raya Idulfitri pada tahun berikutnya. Besaran setoran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing nasabah. Nasabah mengikuti program tersebut untuk mempersiapkan kebutuhan Hari Raya, seperti membeli kue, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Namun, pada waktu pencairan, dana tabungan tidak diserahkan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Berdasarkan keterangan pengelola Tabungan Hari Raya, kesepakatan antara para pihak dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Nasabah memahami bahwa dana yang disetorkan berada pada pengelola, sedangkan pengelola menerangkan bahwa dana tersebut telah diserahkan kepada pemilik tabungan. Ketika waktu pencairan tiba, dana tidak dapat dibayarkan sebagaimana yang diharapkan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kesepakatan dan pemenuhan kewajiban kepada nasabah

Upaya penyelesaian telah dilakukan melalui mediasi antara nasabah dan pengelola. Pengelola juga melakukan pengembalian dana secara bertahap kepada nasabah. Sementara itu, pemilik dan pengelola menempuh upaya penyelesaian melalui jalur hukum karena pengelola melakukan penggantian dana kepada nasabah. Namun, penyelesaian tersebut masih belum memberikan kepastian mengenai terpenuhinya seluruh kewajiban dan pengembalian dana nasabah. Untuk memperjelas nominal tabungan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berikut data awal sepuluh nasabah yang menjadi informan penelitian.

[14] P. Padilah and O. S. Mukhlas, "Wanprestasi dalam Akad Mudharabah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Perkara 220/PDT.G/2024/PA.SMI," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 31–42.

Tabel 1. *Data Tabungan dan Pengembalian Dana Nasabah Tabungan Hari Raya Jannah*

No.	Inisial Nasabah	Nominal Tabungan	Dana Dibayarkan (50%)	Sisa Tabungan (50%)
1	Ibu E	Rp8.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000
2	Ibu W	Rp5.000.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000
3	Ibu Y	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000
4	Ibu A	Rp7.500.000	Rp3.750.000	Rp3.750.000
5	Ibu S	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000
6	Ibu EK	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000
7	Ibu WL	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000
8	Ibu YL	Rp15.000.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000
9	Ibu N	Rp5.000.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000
10	Ibu AS	Rp7.500.000	Rp3.750.000	Rp3.750.000
Jumlah		Rp98.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000

Sumber: Data wawancara dengan nasabah Tabungan Hari Raya Jannah, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah nominal tabungan sepuluh nasabah Tabungan Hari Raya Jannah mencapai Rp98.000.000. Dari jumlah tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada nasabah sebesar Rp49.000.000 atau 50% dari total tabungan, sedangkan sisa dana yang belum dibayarkan sebesar Rp49.000.000. Pengembalian dana sebesar 50% dari nominal tabungan masing-masing nasabah menunjukkan adanya itikad baik dari pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Meskipun demikian, pengembalian tersebut belum memenuhi seluruh kewajiban karena masih terdapat sisa dana yang harus diselesaikan.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran sebagian dana dapat dipandang sebagai upaya pemenuhan kewajiban, tetapi tidak serta-merta menghapus dugaan wanprestasi selama masih terdapat hak nasabah yang belum terpenuhi. Penentuan tanggung jawab para pihak perlu didasarkan pada jenis akad, isi kesepakatan, peran masing-masing pihak, serta bukti penyerahan dan pengembalian dana. Prinsip amanah dan keadilan menghendaki agar proses pengembalian dilakukan secara bertanggung jawab, disertai kejelasan mengenai jumlah dana yang telah dibayarkan, sisa kewajiban yang belum diselesaikan, serta waktu pelunasan. Dengan demikian, meskipun telah terdapat itikad baik melalui pembayaran sebesar 50%, penyelesaian kewajiban tetap perlu dilanjutkan hingga hak seluruh nasabah terpenuhi

4. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Syariah

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, wanprestasi dalam praktik Tabungan Hari Raya (THR) menimbulkan konsekuensi hukum yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat. Akibat hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dimensi perdata (madani) dan dimensi moral-spiritual. Dalam ranah perdata syariah, pihak yang

wanprestasi berkewajiban untuk menunaikan prestasi yang tertunggak apabila masih memungkinkan (al-iltizam bi al-wafa'), membayar ganti rugi (ta'widh) atas kerugian nyata yang dialami pihak lain, menanggung biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan atau lembaga arbitrase, serta menerima kemungkinan pembatalan akad (fasakh) apabila tidak lagi mampu memenuhi kewajiban [15].

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, wanprestasi dalam praktik Tabungan Hari Raya (THR) menimbulkan konsekuensi hukum yang mencakup dimensi perdata (madani) sekaligus moral-spiritual. Dari sisi perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 38 menegaskan bahwa pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad (fasakh), peralihan risiko, denda (gharamah), dan/atau kewajiban membayar biaya perkara. Namun, penentuan besaran ganti rugi sangat bergantung pada pembuktian kerugian nyata (real loss) yang benar-benar dialami pihak korban, bukan pada potensi keuntungan yang hilang [16]. Dengan demikian, prinsip keadilan ditegakkan melalui mekanisme kompensasi yang proporsional dan berbasis fakta objektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu E selaku nasabah Tabungan Hari Raya di Desa Lempuyang Bandar, dana tabungan yang diharapkan dapat diterima menjelang Hari Raya Idulfitri tidak diberikan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Padahal, dana tersebut telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya, seperti membeli kue, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah dalam menggunakan dana yang telah mereka kumpulkan.

Hasil wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa kesepakatan tabungan dilakukan secara lisan dan dana dari nasabah telah diserahkan kepada pemilik tabungan. Dalam perkembangan penyelesaian masalah, pengelola berupaya mengembalikan dana nasabah secara bertahap. Keadaan ini menunjukkan adanya upaya penyelesaian, tetapi masih diperlukan kejelasan mengenai jumlah dana yang telah dikembalikan, sisa kewajiban, serta waktu pelunasan masing-masing nasabah

Dalam konteks tersebut, tanggung jawab hukum pemilik dan pengelola perlu ditentukan berdasarkan peran masing-masing, kesepakatan yang telah dibuat, penguasaan dan penyerahan dana, serta bukti yang tersedia. Pengembalian dana secara bertahap dapat menjadi bagian dari upaya pemenuhan kewajiban, tetapi tidak serta-merta menghapus

[15] S. H. A. S. Gillani, "Legitimate Expectations and Pre-contractual Duties of Contracting Parties: Reconciling Islamic-law Minimalism with Doctrines of Pre-contractual Good Faith," *DATA JURNAL BELUM TERSEDIA* 3, no. 2 (2025): 28–37. [Nama jurnal dan judul terbitan perlu dilengkapi].

[16] Fikri et al., sumber yang dikutip dalam naskah belum tercantum dalam daftar pustaka. *Data bibliografi* perlu dilengkapi oleh penulis.

seluruh kewajiban apabila masih terdapat dana nasabah yang belum dikembalikan. Oleh karena itu, pencatatan jumlah setoran, pembayaran yang telah dilakukan, dan sisa kewajiban setiap nasabah menjadi penting untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa.

Sementara itu, dalam dimensi moral-spiritual, Islam memandang wanprestasi sebagai pelanggaran serius terhadap etika muamalah. Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 34[17] menegaskan: "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Ayat ini menunjukkan bahwa pemenuhan janji bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga kewajiban moral dan spiritual yang menuntut kesadaran penuh manusia atas setiap risiko perbuatannya di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, wanprestasi dalam THR tidak hanya menimbulkan implikasi yuridis, tetapi juga menggerus kepercayaan sosial dan nilai amanah yang menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, wanprestasi dalam Tabungan Hari Raya tidak hanya menimbulkan persoalan pemenuhan kewajiban secara hukum, tetapi juga berdampak pada kepercayaan sosial antara nasabah, pengelola, dan pemilik tabungan. Oleh karena itu, penyelesaian perlu mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dengan tetap memperhatikan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Upaya mediasi dan pengembalian dana dapat menjadi langkah penyelesaian, sedangkan apabila sengketa berlanjut, penentuan tanggung jawab para pihak perlu didasarkan pada pemeriksaan fakta dan hubungan hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan permasalahan Tabungan Hari Raya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi THR

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Tabungan Hari Raya (THR) perlu mempertimbangkan hubungan hukum para pihak, pemulihan hak nasabah, dan keberlanjutan hubungan sosial dalam komunitas. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian diarahkan pada pemenuhan kewajiban secara adil melalui musyawarah, mediasi, atau mekanisme hukum lain sesuai dengan kesepakatan dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa. Musyawarah untuk mencapai perdamaian (ṣulḥ) dapat menjadi langkah awal dengan mempertemukan para pihak guna memperjelas kewajiban dan merumuskan penyelesaiannya. Prinsip perdamaian dan keadilan

[17] Al-Qur'an, Surah al-Isrā' [17]: 34.

memperoleh landasan normatif dalam Surah al-Ḥujurāt ayat 9[18]. Dalam praktik tabungan komunitas, proses tersebut dapat difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau pihak yang dipercaya. Orientasi penyelesaiannya perlu memperhatikan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian, sebagaimana menjadi perhatian dalam kajian ganti rugi atau ḍamān.

Apabila diperlukan bantuan pihak ketiga yang netral, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa[19] menyediakan dasar bagi penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Dalam sengketa yang berawal dari kesepakatan lisan, hasil mediasi perlu dituangkan secara tertulis dengan memuat jumlah kewajiban, pihak yang bertanggung jawab, jadwal pembayaran, dan mekanisme pemantauan pelaksanaannya. Kejelasan tersebut penting agar kesepakatan dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Berdasarkan keterangan pengelola, penyelesaian permasalahan Tabungan Hari Raya Jannah telah diupayakan melalui mediasi dan pengembalian dana secara bertahap. Namun, upaya tersebut belum menunjukkan penyelesaian yang tuntas selama masih terdapat hak nasabah yang belum dipenuhi. Oleh karena itu, pelaksanaan pengembalian perlu didukung pencatatan setoran awal, pembayaran yang telah diterima, dan sisa kewajiban kepada setiap nasabah. Pembayaran oleh pengelola juga perlu disertai kejelasan pembagian tanggung jawab dengan pemilik tabungan berdasarkan hubungan akad dan bukti penyerahan dana.

Selain mediasi, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dapat dipertimbangkan apabila terdapat perjanjian arbitrase tertulis yang sah dan sengketa memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui arbitrase. Persetujuan tersebut dapat dibuat sebelum maupun setelah sengketa terjadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian, BASYARNAS merupakan pilihan penyelesaian yang bergantung pada kesepakatan para pihak dan ketentuan yang berlaku, bukan jalur yang otomatis dapat digunakan dalam setiap sengketa THR.

Penyelesaian melalui Pengadilan Agama dapat ditempuh apabila hubungan hukum yang disengketakan termasuk dalam kewenangannya di bidang ekonomi syariah. Dasarnya adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

[18] Al-Qur'an, Surah al-Ḥujurāt [49]: 9.

[19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Agama[20] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Penentuan forum tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap para pihak, substansi akad, serta keberadaan perjanjian arbitrase yang sah. Dalam kasus Tabungan Hari Raya Jannah, pengelola menyatakan bahwa pemilik dan pengelola telah menempuh upaya hukum, tetapi informasi mengenai forum, tahapan, dan hasilnya belum tersedia. Keterangan tersebut belum memadai untuk menyimpulkan bahwa perkara telah diperiksa atau diselesaikan melalui litigasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa perlu dinilai dari pelaksanaan kesepakatan dan pemulihan hak nasabah. Musyawarah dan mediasi dapat diutamakan sepanjang menghasilkan penyelesaian yang adil, sedangkan mekanisme lain dipertimbangkan sesuai dengan hubungan hukum dan kewenangan lembaga terkait. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, kejelasan tanggung jawab, transparansi pembayaran, dan kepastian pemenuhan kewajiban merupakan unsur penting untuk mewujudkan amanah, keadilan, serta perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

B. Kesimpulan

Praktik Tabungan Hari Raya Jannah di Desa Lempuyang Bandar dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan menghadapi persoalan pengembalian dana peserta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penilaian wanprestasi memerlukan pembuktian atas kewajiban dan waktu pemenuhan yang disepakati, sedangkan penentuan akad serta tanggung jawab pemilik dan pengelola harus mempertimbangkan substansi kesepakatan, kewenangan pengelolaan, dan alur penyerahan dana. Keterbatasan pencatatan menjadi kendala dalam memperjelas hubungan tersebut dan memastikan pemenuhan hak peserta.

Mediasi dan pengembalian dana secara bertahap merupakan upaya penyelesaian yang belum menuntaskan kewajiban kepada peserta. Pemulihan hak perlu didasarkan pada pencatatan setoran, pembayaran yang telah diterima, dan sisa kewajiban secara terukur. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesepakatan tertulis, pembagian tanggung jawab yang jelas, transparansi pengelolaan, serta kepastian mekanisme pengembalian sebagai penerapan prinsip amanah, keadilan, dan pemenuhan akad dalam tabungan informal.

Referensi

Agustin, I., Khoiri, I., & Nuraini, P. (2024). Akad qardh di bank syariah: Suatu tinjauan teoritis. *INDEKS: Inovasi Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 1*(2), 65–78. https://ejournal.merakkhatulistiwa.com/index.php/indeks/article/view/8

Amin, S. N. A. M. (2023). *Buku ajar hukum perjanjian*. Deepublish.

Anggraini, T. (2022). *Buku ajar desain akad perbankan syariah*. Merdeka Kreasi Group.

[20] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Gillani, S. H. A. S. (2025). Legitimate expectations and pre-contractual duties of contracting parties: Reconciling Islamic-law minimalism with doctrines of pre-contractual good faith., *3*(2), 28–37.

Musaiyana, M., Ridwan, A. H., & Rusyana, A. Y. (2025). Integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Upaya formulasi hukum ekonomi syariah sebagai produk perundang-undangan nasional. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 3*(2), 1–16. https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929

Ngabas, I., Muhajir, M., & Nursobah, A. (2025). Batasan maslahah fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh): Pendekatan batasan maslahah pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4*(3), 930–946. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8555

Nuranisya, S., Januri, F., & Al-Hakim, S. (2025). Kaidah fiqh: Konsep murabahah dalam perbankan syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(4), 3600–3617. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1528

Onugu, C. U., Ademola, A. O., & Obasanya, S. O. (2024). Demographic factors influencing default in rotating savings and credit association in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria. *UNIZIK Journal of Agricultural Economics and Extension, 1*(1), 222–236. https://journals.unizik.edu.ng/ujaee/article/view/4022

Padilah, P., & Mukhlas, O. S. (2025). Wanprestasi dalam akad mudharabah: Analisis hukum ekonomi syariah pada perkara 220/PDT.G/2024/PA.SMI. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8*(1), 31–42. https://doi.org/10.30595/jhes.v8i1.25219

Putri, N. N. A., Iqbal, I. M., & Rokhani, S. (2026). Konsep ghosting dan ingkar janji dalam Tafsir An-Nur. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 8*(1), 42–55. https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art3

Riski, M. (2023). Implementasi akad wadi'ah terhadap praktik Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. *Panitera: Journal of Law and Islamic Law, 1*(2), 133–146.

Saputri, A. A., & Hardiyanti, W. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, customer experience dan word of mouth terhadap kepuasan nasabah tabungan SI HARYA (Simpanan Hari Raya) di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang. *Jesya, 7*(1), 107–118. https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1339

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen, 7*(2), 43–56. https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534

Zafar, M. B. (2026). Exploring the intellectual landscape of ROSCAs: A fifty-year bibliometric review. *International Journal of Bank Marketing, 44*(8), 1740–1766. https://doi.org/10.1108/IJBM-06-2025-0486